

Lampiran VI : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 60 Tahun 2020
Tanggal : 31 Agustus 2020
Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal4 Daya Baru Muntok, 33351

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Nomor : Tahun :
Masa Pajak :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Tanggal Jatuh Tempo :
Nomor Nota Perhitungan :
Keterangan :

I. Berdasarkan pasal 170 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)
			Rp -	Rp -
		Jumlah	Rp -	Rp -

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan		Rp	-
2.	Pajak yang terhutang		Rp	-
3.	Kredit Pajak			
a.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-	
b.	Setoran yang dilakukan	Rp	-	
c.	Lain-lain	Rp	-	
d.	Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp	-
4.	Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)		Rp	-
5.	Sanksi Administrasi			
a.	Bunga	Rp	-	
b.	Kenaikan	Rp	-	
c.	Jumlah Sanksi Administratif (a + b)		Rp	-
6.	Jumlah yang masih harus dibayar		Rp	-

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah Bank Sumsel Babel No. Rekening 162.300.0001 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% per bulan.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Jabatan Penandatanganan

Nama Jabatan Penandatanganan

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS